



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1597

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS SBB PUTRI DELIMA
Nomor / Tanggal : 421.1/11/TKS-PD/2025, 16 Mei 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS SBB PUTRI DELIMA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798346
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Semai Benih Bangsa (SBB) Putri Delima
Alamat : Gampong Trieng Pantang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 19 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **19 Juli 2023 s.d 19 Juli 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 20 Mei 2025

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Razali, S.Pd.I, MSP, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

